



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan jend. Ahmad Yani No. 41, telp. (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

NOMOR : 100.4/2654/DP-SK/XI/2009 .

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) MULIA ASRI  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan kejuruan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dalam program keahlian kesehatan yang menjadi bagian dari spektrum bidang keahlian pendidikan menengah kejuruan, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pada SMK MULIA ASRI Kabupaten Bulukumba sesuai surat permohonan izin penyelenggaraan pendidikan SMKS Mulia Asri yayasan pendidikan mulia asri (YASDIMUL-AS) kabupaten bulukumba nomor: 01/YAPMA/I/2009 tanggal 02 Februari 2009 serta lampiran-lampirannya.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 No. 78 TLN No. 4310);
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional (LN RI Tahun 1989 Nomor 6, TLN No. 3390);
3. Pendidikan nasional (LN. Tahun 2003 No. 78 TLN No. 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional (LN RI tahun 1989 nomor 6, TLN No. 3390);
4. Pendidikan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. peraturan No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (LN RI Tahun 2000 No. 54, TLN RI No. 3952);
6. peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang badan standar nasional pendidikan (BNSP);
7. keputusan presiden RI No. 177 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001
8. keputusan presiden Ri No. 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen;
9. keputusan menteri pendidikan nasional No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
10. keputusan menteri pendidikan nasional No. 52/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pesekolahan bidang pendidika dasar dan menengah;